

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

2008

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor: 37 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

Abstrak

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Huruf C Dan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tentang Penetapan Pasangan Galon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Ini adalah :

Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa. Tengah; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Dan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ; Undang --Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kab~Paten Daerah Tingkat II Tegal; ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesalan .

'Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah-Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;.Keputusan Komisi Pemilihan Um Um Nomor 622 Tahun 2003 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Korisi Pemilihan Umum Propinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : 37 TAHUN 2008 Diatur Tentang :

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

CATATAN -Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan 4 September 2008

-Lampiran 1 Halaman